



**MONITORING DAN EVALUASI  
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TRIWULAN IV T.A. 2019  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

**I. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Pelaksanaan Evaluasi mempertahankan Predikat WBK;
- d. Rencana kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- e. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/478/VII/2019/Tipidkor tanggal 26 Agustus 2019 tentang Tim Pokja pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri;
- f. Tindak lanjut Monev Keterbukaan Informasi Publik Triwulan III Tahun Tanggal 10 Oktober 2019.

**II. PELAKSANAAN**

Kegiatan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik, pada periode Triwulan keempat ini Dittipidkor Bareskrim Polri melakukan inovasi berupa:

- a. Dalam memberikan pelayanan tamu, akan menugaskan dua orang yang bertugas khusus untuk menerima tamu, sehingga di lobi aka ada yang melayani tamu-tamu yang datang di Dittipidkor Bareskrim Polri yang dapat memberikan penjelasan kepada tamu yang datang
- b. Membuat Booth / stan pameran yang dapat digunakan juga di lobi kantor hingga dapat memperindah ruangan. Pada Stan tersebut terdapat ikon Korupsi yang dapat dijadikan tempat foto bagi tamu yang ingin mengabadikan, serta terdapat tempat untuk mengisi pesan-pesan

mendidik terkait Korupsi yang dapat diganti sesuai kebutuhan. Tempat ini juga dapat memberikan informasi bagi tamu yang datang

- c. Mengupdate perkembangan informasi yang ada pada Dittipidkor Bareskrim Polri.

Namun pada prinsipnya kegiatan inovasi tersebut tentu saja masih harus terus di evaluasi dalam pelaksanaannya, sehingga dapat diketahui kendala maupun permasalahan bagi inovasi tersebut, dan yang tidak kalah penting sejauh mana inovasi tersebut dapat memberikan informasi bagi masyarakat.

### III. KESIMPULAN

Evaluasi dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara rutin karena pelayanan ini juga merupakan cerminan dari kinerja dari Dittipidkor Bareskrim Polri.

### IV. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi Terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 20 Desember 2019

DIREKTOR TINDAK PIDANA KORUPSI



Drs. DJOKO POERWANTO  
BRIGADIR JENDERAL POLISI